

ABSTRAK

Sebagai salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional, pengelolaan industri batubara mestinya mengacu pada **Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat “UUD 1945”)** yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber – sumber alam strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Paling sedikit 27 (*dua puluh tujuh persen*) persen dari total *output* energi dunia dan lebih dari 29% (*dua puluh sembilan persen*) dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara karena kelimpahan jumlah batubara, proses ekstrasinya yang relatif mudah dan murah, dan persyaratan – persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan dengan sumber daya energi lainnya. Dalam transaksi jual – beli batubara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penjual dan Pembeli, maka diperlukan adanya sebuah ikatan hukum diantara Para Pihak, yaitu : Perjanjian. Masing – masing Pihak harus mendapatkan hak – haknya terlindungi secara hukum. Pentingnya perjanjian disepakati dari awal adalah untuk mencegah & meminimalisir potensi konflik yang terjadi diantara Para Pihak. Mengingat dalam perjalanan berbisnis jual – beli batubara, banyak hal kendala dan hambatan bagi masing – masing Pihak baik Pembeli maupun Penjual, maka sehingga diperlukan penelitian yang mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Para Pihak dalam perjanjian yang bertujuan meminimalisir potensi konflik bagi Penjual dan Pembeli dalam berbisnis batubara. Serta jual – beli batubara ini diperlukan sebagai bahan bakar pembangkit listrik 35.000 MW. Terhadap potensi konflik sangat dipentingkan musyawarah mufakat, ciri pokok demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Pemerintah sangat serius untuk mengembangkan pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Langkah yang dilakukan adalah dengan memperbanyak pembangkit listrik untuk memastikan terwujudnya listrik 35.000 MW.

Kata Kunci :

Perdagangan Batubara, Pelindungan Hukum, Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt.



ABSTRACT

As one of potential energy commodity which is strategically valued to national interest, coal industry managed should have based on article 33 Basic Constitution Year of 1945 (herein after mentioned as “UUD 1945”) mentioned state control over strategic natural resources and related to the livelihood of many people. At least 27% of total world energy output and more than 29% (twenty nine percent) from the whole electric produced of coal power plant because abundance of coal, simple extraction process, cheap and cheap condition of infrastructures than another resources energy. In the sale and purchase of coal to reach justice and legal certainty for buyer and seller, hence it was important need of legal ties among the parties, example : agreement. Each Party must get their right legally protected. It was necessary agreement commitment from the beginning to prevent and minimize potential conflict among the Party. Usually in sale and purchase coal trading, a lot of constraint things to each parties whether the buyer and the seller, hence was important needed in depth research how to legal protect to the Parties in agreement in purposed how to minimize potential conflict the buyer and the seller in coal trading. Through conflict potential is important to made amicably resolution as Pancasila democracy. Government are seriously developed electrical development amount of 35.000 MW. One of government strategy are cumulated power plants to ensure electrical implemented amount of 35.000 MW.

Keywords :

Coal Business, Legal Protection, Power Plants 35.000 MW.